



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0169/Pdt. G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Kepahiang, sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam dan luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2014, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 0169/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 24 Maret 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0169/Pdt.G/2014/PA CRp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Muara Langkap, pada tanggal 2 Desember 2013 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 356/07/XII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 2 Desember 2013;
- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Muara Langkap selama satu hari;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- 5 Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya harmonis selama satu hari, karena setelah satu hari menikah tepatnya tanggal 3 Desember 2013 langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarena Tergugat mengatakan ingin kembali membina rumah tangga bersama mantan isteri sirri Tergugat, karena sebelum menikahi Penggugat ternyata Tergugat pernah menikah sirri dengan perempuan lain, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pulang ke rumah kakak Tergugat di Desa Embong Sido;
- 6 Bahwa sejak kepergian Tergugat tanggal 3 Desember 2013, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang tiga bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;
- 9 Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat *secara in person* hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0169/Pdt.G/2014/PA CRp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan panggilan kepadanya telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui media massa, sebagaimana berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka persidangan dengan Nomor 0169/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 7 April 2014 untuk sidang tanggal 14 April 2014 dan panggilan tanggal 15 April 2014 dan tanggal 15 Mei 2014 untuk sidang tanggal 20 Agustus 2014;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 356/07/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, yang telah dimeterai cukup dan dicap pos serta telah dilegalisir oleh Penitera Pengadilan Agama Curup, oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai aslinya, diberi tanda P.;

Bahwa Penggugat mengajukan seorang saksi bernama **SAKSI PENGGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tetangga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung lebih kurang 9 bulan;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta untuk dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas dan Penggugat mencukupkan dengan saksi tersebut dan tidak sanggup untuk menghadapi saksi lagi;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan bersedia melengkapi alat buktinya dengan sumpah;

Bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah suppletioir;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0169/Pdt.G/2014/PA CRp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka sebagaimana Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadir Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat karena setelah rukun dalam berumah tangga selama 1 hari, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mengatakan ingin kembali membina rumah tangga bersama mantan isteri sirri Tergugat, karena sebelum menikahi Penggugat ternyata Tergugat pernah menikah sirri dengan perempuan lain, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pulang ke rumah kakak Tergugat di Desa Embong Sido, sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat sejak bulan Desember 2013, dengan perlakuan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita dan berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat pada posita kesatu dan kedua dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), alat bukti tersebut adalah akta autentik sehingga harus diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 2 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dan terbukti pula sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa kesaksian seorang saksi secara formal dapat didengar keterangan/kesaksiannya di persidangan, sedangkan materi kesaksian saksi mengenai Tergugat yang dalam hal ini saksi menerangkan melihat secara langsung mengenai perilaku Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak 9 bulan yang lalu sampai dengan saat ini dan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak menafkahi Penggugat, dan tidak pula diketahui alamatnya hingga saat ini, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah untuk meneguhkan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi tersebut dan sumpah pelengkap (suppletoir eed) terhadap dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan bukti yang lengkap karena telah terpenuhi batas minimal alat bukti dalam perkara ini, karena secara formal dan materiil sejalan dengan ketentuan Pasal 175, 182 ayat (1), 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, ditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang didasarkan kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0169/Pdt.G/2014/PA CRp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah berpisah lebih dari 6 bulan, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa, selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat digunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Kitab Suci Al-Quran surah Al Israa ayat 34 berbunyi :

واوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا

Artinya: *“Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya”*

- 1 Hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Turmidziy yang berbunyi:

()

Artinya *“Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: “Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (H.R. al-Turmidziy);

2 Dalil dari Kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II hal.302 berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: ”Barang siapa menggantungkan talak atas suatu sifat maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sepatutnya gugatan Penggugat dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 016974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 016989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 016989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0169/Pdt.G/2014/PA CRp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 Hijriyah. oleh kami Drs. Syafri sebagai Ketua Majelis, Dra. Raden Ayu Husna AR. Dan Abd. Samad A. Azis, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 0169/Pdt.G/2014/PA Crp., tanggal 27 Maret 2014, putusan tersebut diucapkan oleh ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, didampingi Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., sebagai panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syafri



Hakim anggota,

Hakim anggota,

ttd

ttd

Dra. Raden Ayu Husna. AR.

Abd. Samad. A. Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp. 30.000,- | Untuk salinan |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- | Sesuai dengan aslinya |
| 3. Panggilan | = Rp. 350.000,- | Panitera, |
| 4. Redaksi | = Rp. 5.000,- | |
| 5. Meterai | = Rp. 6.000,- | |
| Jumlah | = Rp. 441.000,- | A. AMAN. A. YAMIN, S.H |